

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Terpenuhinya unsur-unsur dalam penggunaan pasal pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut dalam penjatuhan pidana yang berbunyi “ *Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*” antara lain:

##### **1. Setiap Orang**

Dikatakan setiap orang adalah Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum dengan berdasarkan keterangan saksi, tersangka yang dikuatkan dengan adanya barang bukti subyek hukum yang dimaksudkan ialah yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka atas nama Ilham Ardhi Maulana Als Bokem, Irvan Firnanda Als Celeng

##### **2. Dengan Sengaja**

Tindak Pidana Persetujuan terhadap Shiva Ade Alfizzia Als Rara terpehuinya unsur ini berdasarkan keterangan saksi dan tersangka dalam keterangannya tersangka Ilham Ardhi Maulana Als Bokem, Irvan Firnanda Als Celeng dan saksi Bambang Hrndrik Susanto Als Pakde dengan sengaja melakukan perbuatan persetujuan tersebut pada minggu 10 Juni 2018 di area

pembuangan sampah/ TPA yang terletak di Dsn. Dadaptulis Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu.

3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya

Shiva Ade Alfizzia Als Rara adalah seorang pelajar SMK kelas 2 yang terlahir di Batu, 1 Januari 2002 dengan umur 16 tahun 5 bulan, diajak untuk meminum minuman keras di area pembuangan sampah/TPA yang terletak di Dsn. Dadaptulis Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu oleh tersangka Ilham Ardhi Maulana Als Bokem, Irvan Firnanda Als Celeng dan saksi Bambang Hrdrik Susanto Als Pakde kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian.

#### **4.2. Saran**

Pada perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak yang penulis jadikan sekripsi. Penulis tertarik dengan perkara ini karna, dalam Putusan yang diberikan kepada tersangka Hakim yang menangani Perkara Tindak Pidana ini tidak melakukan upaya hukum diluar pengadilan yang dimana dalam faktanya korban telah mendapatkan kompensasi dari tersangka, dan Korban sudah meminta untuk upaya hukum yaitu DIVERSI. Dalam upayanya Korban ttelah mengajukan Diversi ditingkat Penyidikan. Tetapi Diversi di Tolak oleh Kejaksaan dan Pengadilan.

Penulis memberikan saran kepada penegang hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Anka bahwa, dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Pasal

7: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Sudah selaknyanya Para penegak hukum di Indonesia mengutamakan pendekatan dan mengupayakan tindak pidana anak diselesaikan diluar Pengadilan.